

**POLITIK HUKUM PENANAMAN MODAL ASING TERKAIT
DENGAN KEDAULATAN EKONOMI NASIONAL**

Ramlan

ramlan@umsu.ac.id

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Abstrak

Pembangunan suatu negara hampir mustahil dilakukan jika hanya bermodalkan dana dari dalam negeri semata. Untuk itulah diperlukan investasi yang berasal dari luar negeri. Dalam rangka mendatangkan investor asing tersebut, maka diperlukan regulasi yang mendukung dan memudahkan investor untuk menanamkan modalnya tersebut. Dalam konteks Indonesia UU Penanaman Modal dibuat untuk memudahkan investor asing masuk ke Indonesia, sehingga banyak pasal yang termaktub ternyata bertentangan dengan UUD 1945 yang menjadi pedoman dan acuan dalam membuat aturan yang ada dibawahnya. Politik hukum seperti ini tentunya dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif bagi keadulatan ekonomi nasional. Penguasaan serta kemudahan yang diberikan kepada investor asing tersebut akan memarginalkan potensi-potensi sumber dana dan sumber daya yang berasal dari dalam negeri. Berdasarkan kondisi itu maka revisi terhadap UU Penanaman Modal menjadi suatu keniscayaan agar kedaulatan ekonomi bangsa ini tidak jatuh ketangan bangsa lain.

Kata kunci: politik hukum, modal asing, kedaulatan, ekonomi

Pendahuluan

Semua Negara di dunia tak terkecuali Indonesia, jalannya pembangunan baru dapat dilaksanakan apabila didukung oleh dana yang memadai dan tersedia. Modal yang digunakan untuk membangun itu idealnya bersumber dari tabungan domestik, yang berasal dari tabungan pemerintah maupun tabungan masyarakat. Faktanya sejak masa Orde Baru dimana pembangunan dilakukan dalam bentuk program Pembangunan Lima Tahun (PELITA), pemerintah mengalami kesulitan modal dan sumber dana untuk pembangunan. Salah satu solusi untuk memperoleh dana untuk pembangunan tersebut adalah dengan mencari sumber dana yang berasal dari luar negeri, berupa bantuan luar negerii maupun penanaman modal asing (PMA). Berdasarkan kebutuhan akan modal tersebut, maka datanglah berbagai bantuan

dari luar negeri baik yang bersifat pinjaman lunak (*loan*), hibah maupun berupa investasi asing ke dalam negeri.¹

Penanaman modal menurut beberapa ahli harus menjadi bagian penting dari penyelenggaraan perekonomian nasional serta ditempatkan sebagai salah satu upaya konkrit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan cepat, untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat, upaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi secara simultan, meningkatkan kapasitas, kualitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong untuk pembangunan ekonomi kerakyatan, yang tujuan akhirnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat dalam suatu bingkai perekonomian yang berdaya saing dengan kompetitor yang berasal dari luar negeri.²

Pasca tumbangnya Orde Baru yang bersamaan dengan krisis moneter hebat yang menimpa Indonesia, Pemerintah kemudian berupaya semaksimal mungkin untuk menarik sebanyak mungkin investasi asing melalui berbagai cara, misalnya dengan melakukan anjagsana ke berbagai negara, privatisasi BUMN, penegakan supremasi hukum, serta melakukan revisi terhadap undang-undang yang berkaitan dengan bisnis, investasi, perpajakan dan ketenagakerjaan. Cara-cara tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kembali iklim usaha dalam negeri agar kembali pulih untuk meningkatkan *capital inflow* yang muaranya adalah kesejahteraan rakyat.³

Untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi serta memperbaiki kondisi ekonomi yang babak belur tersebut, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Terbitnya UU No. 27/2007 tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi kehidupan ekonomi negara, namun juga pada sisi lain juga memberikan ancaman terhadap kedaulatan ekonomi Negara terkait dengan eksplorasi sumber daya alam, perlindungan terhadap UKM dan banyak aspek lainnya.

Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia

Indonesia saat ini sedang giatnya melaksanakan pembangunan terutama bidang ekonomi, sehingga membutuhkan modal yang sangat besar, yang diharapkan datang dari investor. Pembangunan jalan tol, waduk, pelabuhan, bandara, jalan kereta api, serta pembangunan bidang lainnya tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kebutuhan akan dana tersebut tidak akan dapat dipenuhi apabila Pemerintah hanya menggantungkan kepada dana pemerintah saja melalui penerimaan uang Negara.⁴ Berdasarkan kondisi tersebut, maka pemerintah harus mendorong pihak swasta dalam negeri maupun pihak asing, untuk menanamkan modalnya untuk membantu pembangunan di Indonesia. Ilmar mengatakan bahwa

¹Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Prenada Media, 2014, hlm. 133.

²Ardiana Hidayah, "Landasan Filosofis Dan Asas-Asas Dalam Hukum Penanaman Modal Di Indonesia", *Jurnal Solusi*, Vol. 16, No. 3, September 2018, hlm. 217.

³Ria Shinta Devi, "Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) Di Indonesia", *Jurnal Rectum*, Vol. 1, No. 2, Juli 2019, hlm. 143.

⁴Achmad Badarus Syamsi, "Investasi Asing Dalam Islam", *Et-Tijarie*, Vol. 1, No. 1, Desember 2014, hlm. 35.

penanaman modal baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, merupakan suatu upaya untuk membantu pembangunan serta merupakan salah satu alternatif yang sangat wajar dan memang harus dilakukan oleh pemerintah.⁵

Hadirnya investor asing di Indonesia secara teoritis pada sebuah Negara memiliki multi manfaat yang sangat luas (*multiplier effect*). Manfaat itu adalah bahwa kehadiran investor asing dapat menyerap tenaga kerja di Indonesia sebagai negara penerima modal; diharapkan mampu menciptakan *demand* bagi produk dalam negeri sebagai bahan baku (mentah), untuk menambah devisa apabila ada investor asing yang orientasinya ekspor, menambah penghasilan Negara dari sektor pajak; adanya harapan untuk alih teknologi (*transfer technology*) serta alih pengetahuan (*transfer of know how*).⁶

Penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal luar negeri yang dikenal dengan PMA. Aktifitas penanaman modal itu menggunakan dana yang berasal dari investor (penanam modal) kedalam kegiatan ekonomi.⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyatakan bahwa:

“Tujuan penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong ekonomi kerakyatan, mengolah potensi ekonomi potensial menjadi ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Apabila dilihat dari sisi Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”, maka pembangunan nasional harus dilaksanakan dengan prinsip kemandirian. Prinsip kemandirian dalam pembangunan nasional dimaksudkan untuk pembangunan yang dilaksanakan diusahakan dibiayai dengan dana yang dipunyai oleh banfsa Indonesia sendiri. Paradigma prinsip kemandirian itu kemudian mengalami perubahan, yaitu bahwa meskipun diusahakan untuk memakai biaya sendiri untuk melaksanakan pembangunan, namun tidak menutup kemungkinan untuk menerima dana dari pihak luar, sepanjang dana dari pihak luar hanya berfungsi sebagai dana pelengkap.⁸

Penanaman modal atau investasi diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*) sebagai upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai

⁵Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 185.

⁶Yati Nurhayati, “Perdebatan Antara Metode Normatif dan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum”, *Al-’Adl Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 10, Juli-Desember 2013, hlm. 14.

⁷Laurensius Arliman S., “Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”, *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 9.

⁸Fery Dona, “Peran Penanaman Modal Asing (PMA) dalam Pembangunan Ekonomi di Era Otonomi Daerah”, *al-ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 85.

modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual maupun yang berbentuk keahlian.⁹

Untuk menarik investor agar mau menanamkan modalnya ke Indonesia, tentu saja dibutuhkan aturan-aturan hukum yang akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada investor. Hal ini urgen untuk dilakukan agar investor memperoleh kenyamanan dan keamanan dalam berinvestasi. Disamping untuk memberikan perlindungan hukum bagi investor, regulasi yang diterbitkan itu juga mengatur terkait hak dan kewajiban investor terutama investor asing yang berinvestasi di Indonesia.

Beberapa produk hukum muncul untuk mendukung program pemerintah untuk menarik investor sebagai upaya untuk menggairahkan sekaligus menggerakkan roda perekonomian di Indonesia untuk lebih menjamin iklim investasi yang amat dan sehat. Berbegai regulasi yang telah terbit itu yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Keppres Nomor 183 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menjanjikan beragam insentif dan jaminan bagi para penanam modal tersebut, baik yang berasal dari dalam negeri maupun pihak asing.¹⁰ Ada lagi regulasi seperti Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu, dan/atau Daerah-Daerah Tertentu, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.¹¹

Berbagai aturan perundang-undangan tersebut di atas, tidak hanya diperuntukkan bagi investor dalam negeri saja, namun juga untuk penanaman modal yang berasal dari investor asing. Diundangnya para investor asing tersebut untuk menanamkan modalnya di Indonesia, karena diyakini investor asing memiliki sumber dana yang lebih banyak dari investor domestik, sumber daya manusia yang lebih unggul, serta memiliki pengalaman yang lebih jika dibandingkan dengan investor dalam negeri. Hal lain yang diharapkan dari kedatangan investor asing ke Indonesia adalah adanya transfer ilmu pengetahuan (*transfer knowledge*) kepada putera-putera Indonesia.

⁹Anna Rokhmatussa'diyah, Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 3.

¹⁰Zainuddin Ali, *Aspek Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia, 2014, hlm. 19.

¹¹Satria Sukananda, Wahyu Adi Mudiparwanto, "Pengaturan Penanaman Modal Asing Dalam Bentuk Perusahaan *Joint Venture Di Indonesia*", *Diversi Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, Desember 2019, hlm. 212.

Terbitnya berbagai regulasi sebagaimana tersebut di atas, kemudian diikuti dengan berbagai langkah yang sedang dan yang akan ditempuh untuk menciptakan iklim investasi dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Menyederhanakan proses dan tata cara perizinan dan persetujuan dalam rangka penanaman modal; 2) membuka secara lebih luas bidang-bidang yang semula tertutup atau dibatasi dengan penanaman modal asing; 3) memberikan skema insentif baik pajak maupun non-pajak; 4) mengembangkan kawasan-kawasan untuk menanamkan modal dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan; 5) menyempurnakan berbagai produk hukum dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang lebih menjamin iklim investasi yang sehat; 6) menyempurnakan proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang efektif dan adil; 7) menyempurnakan tugas, fungsi dan wewenang instansi terkait untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik; 8) membuka kemungkinan pemilikan saham asing yang lebih besar dan lain-lain.¹²

Dengan terbitnya UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka memberikan keleluasaan bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Perspektif Adi Harsono, bahwa ada beberapa dampak dari adanya investasi asing di Indonesia, yaitu: “

- 1) Masalah gaji, dalam hal ini perusahaan asing membayar gaji pegawainya lebih tinggi dibandingkan gaji rata-rata nasional; 2) perusahaan asing menciptakan lapangan kerja baru yang lebih cepat jika dibandingkan dengan perusahaan dalam negeri sejenis; 3) perusahaan asing tidak segan-segan untuk mengeluarkan biaya di bidang pelatihan, pendidikan dan dibidang penelitian di negara di mana mereka menanamkan investasinya; 4) perusahaan asing cenderung mengekspor lebih banyak dibandingkan perusahaan dalam negeri.¹³

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mendefinisikan penanaman modal asing:

Sebagai kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merumuskan modal asing adalah:

Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Menilik dari definisi di atas, maka pemilik modal asing terdiri dari beberapa pihak, yaitu: 1) Negara asing; 2) Perseorangan warga negara asing; 3) Badan usaha

¹²Anna Rokhmatussa'diyah, Suratman, *Op. Cit.*, hlm. 57-58.

¹³Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 110-111.

asing; 4) Badan hukum asing; dan 5) Badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.¹⁴

Meskipun telah diterbitkan beberapa aturan perundang-undangan terkait dengan penanaman modal asing di Indonesia, namun terdapat masalah-masalah hukum yang muncul dikarenakan adanya ketidaksinkronan aturan hukum didalamnya. Konsideran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ada ditentukan bahwa investor memang diberikan untuk menggunakan hak atas tanah yang terdapat di wilayah Indonesia. Dalam Pasal 22 UU No. 25 Tahun 2007 tersebut, hak atas tanah yang dapat dipergunakan oleh investor untuk kegiatan investasinya adalah: a. Hak Guna Usaha (HGU); 2) Hak Guna Bangunan (HGB); dan Hak Pakai.

Hak-hak atas tanah sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 UU No. 25 Tahun 2007 tersebut hanya dapat untuk diperbaharui setelah dilakukannya evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak.¹⁵ Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 22 ayat (3) sejalan dengan fungsi sosial tanah yang terdapat dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa tanah harus dipelihara dengan baik agar bertambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya.¹⁶

Tidak semua perusahaan penanaman modal diberikan hak atas tanah sebagaimana ketentuan yang telah ada sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan syarat-syarat tertentu kepada perusahaan penanaman modal untuk diberikan hak atas tanah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, ada lima syarat pemberian hak atas tanah yang dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus untuk kegiatan penanaman modal, yaitu penanaman modal: 1) Yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing; 2) Dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan risiko pengembalian investasi lama; 3) Tidak memerlukan area yang luas; 4) Menggunakan hak atas tanah Negara; dan 5) Tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.

Adanya pemberian fasilitas hak atas tanah ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada investor saat menanamkan investasinya di Indonesia. Namun, jangka waktu penggunaan hak atas tanah yang memakan waktu sangat lama, tentunya bertentangan dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas

¹⁴Agung Sudjati Winata, "Perlindungan Hukum Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara", *Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, Desember 2018, hlm. 129.

¹⁵Suradiyanto, Made Warka, "Pembangunan Hukum Investasi Dalam Peningkatan Penanaman Modal di Indonesia", *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 21, Pebruari 2015, hlm. 27.

¹⁶Dhaniswara K. Hardjono, *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Penanaman Modal*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 141.

Tanah. Kedua ketentuan perundang-undangan tersebut telah menentukan jangka waktu penggunaan hak atas tanah.¹⁷

Aspek hukum lain yang tentunya menjadi penentu bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia adalah terkait dengan kepastian dan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah bahwa melakukan segala upaya untuk membuat menjadi kepastian hukum. Perlindungan hukum juga memberikan perlindungan hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh undang-undang atau sebaliknya perlindungan hukum adalah tindakan hukum yang berbeda yang menjadi kewajiban aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik mental maupun fisik terhadap gangguan dan ancaman yang didapat dari pihak lain.¹⁸

Keadaan suatu negara menjadi salah satu dari terpenting sebelum menempatkan negara tersebut sebagai tujuan tempat investasi. Kerangka kebijakan ini melihat beberapa aspek yaitu: 1) Stailitas ekonomi politik dan sosial, 2) Aturan yang mendukung untuk memasuki dan menjalankan bisnis, 3) Standar kesepakatan internasional, 4) Keijakan operasional dan struktur pasar, 5) Persetujuan internasional dalam FDI (Foreign Direct Investment/FDI) dimana FDI merupakan investasi yang dilakukan swasta asing ke suatu negara berupa cabang perusahaan multinasional, anak perusahaan multinasional, lisensi *joint ventura*, 6) Kebijakan privatisasi dan, 7) Kebijakan perdagangan dan perpajakan.¹⁹

Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BPKM) telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan investasi langsung di Indonesia di mana di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah telah memperbaharui Daftar Bidang Usaha yang Tertutup bagi Penanaman Modal untuk dapat diberikan keleluasaan investor dalam memilih usaha (Keppres Nomor 96 Tahun 2000 jo. Nomor 118 Tahun 2000). Dalam keputusan tersebut, bidang usaha yang tertutup untuk investasi baik PMA maupun PMDN berkurang dari 16 sektor menjadi 11 sektor saja.
- b. Penyederhanaan proses dari 42 hari menjadi 10 hari. Persetujuan PMA cukup dilakukan oleh Pejabat Eselon I, dalam hal ini yang berwenang adalah Deputi Bidang dan Fasilitas Penanaman Modal.
- c. Sejak tanggal 1 Januari 2001, pemerintah menggantikan insentif Pembebasan Pajak dengan kelonggaran Pajak Investasi sebesar 30% untuk 6 (enam) tahun.
- d. Nilai investasi tidak dibatasi, sepenuhnya tergantung studi kelayakan dari proyek tersebut.²⁰

Banyak faktor yang memengaruhi minat para investor asing untuk menginvestasikan modalnya di suatu Negara. Salah satu faktor penariknya tentu saja terkait dengan kebijakan pemberian insentif pada sektor perpajakan, tersedianya infrastruktur yang memadai, serta tersedianya tenaga kerja yang terampil dan berdisiplin. Faktor terpenting yang dijadikan dasar pertimbangan investor menginvestasikan dananya di suatu negara adalah faktor kepastian hukum yang terkait dengan stabilitas politik dan keamanan di negara penerima modal.

¹⁷Suradiyanto, Made Warka, *op. cit.*, hlm. 28.

¹⁸Ria Shinta Devi, *op. cit.*, hlm. 144.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 144.

²⁰*Ibid.*, hlm. 145.

Faktor penarik investor apalagi yang berasal dari luar Indonesia sangat bergantung pada sistem hukum yang diterapkan.²¹

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya penyempurnaan pembangunan hukum pada aspek investasi yang merupakan program hukum secara nasional, mengingat hukum dalam bidang investasi bukan hanya pekerjaan pemerintah pusat namun juga daerah punya tanggung jawab yang sama untuk menciptakan sebuah budaya hukum serta budaya ekonomi yang baik. Iklim investasi bukan hanya menjamin keuntungan bagi investor namun juga untuk keberlanjutan pembangunan Negara, tapi investasi tersebut harus memberikan dampak positif bagi masyarakat secara ekonomi, sosial serta budaya.²²

Ancaman terhadap Kedaulatan Ekonomi Nasional dengan Maraknya Investor Asing yang Menanamkan Modalnya di Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan konstitusi negara, yang secara substantif tidak hanya mengatur lembaga-lembaga kenegaraan serta struktur pemerintahan semata, namun juga mengatur tentang dimensi ekonomi yang hulunya adalah tercipta kesejahteraan sosial yang termaktub dalam Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia 1945.²³ Konstitusi ekonomi yang termaktub dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 itu dengan jelas mengatakan bahwa: (a) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (b) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (c) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (d) Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (e) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Sistem ekonomi Pancasila atau demokrasi ekonomi yang anti liberal merupakan konsep dasar sistem ekonomi nasional yang secara jelas disebutkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia 1945.²⁴

Demokrasi ekonomi Indonesia bercita-cita untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (*social justice, fairness, equity, equality*) sehingga menyanggah pemihakan (*parsialisme, special favour*) terhadap yang lemah, yang miskin serta terbelakang untuk mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus ke arah pemberdayaan dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada. Parsialisme tidak dipandang sebagai sikap yang diskriminatori melainkan memberi makna positif terhadap doktrin kebersamaan dalam asas kekeluargaan Indonesia. Berawal dari paradigma inilah titik tolak bahwa efisiensi ekonomi Indonesia itu dimensi

²¹Agung Sudjati Winata, *op. cit.*, hlm. 130.

²²Suradiyanto, Made Warka, *op. cit.*, hlm. 26.

²³Kuntana Magnar, Inna Junaenah dan Giri Ahmad Taufik, "Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1, Februari 2010, hlm. 112.

²⁴Widhayani Dian Pawestri, "Keadilan Sosial Dalam Perlindungan Kepentingan Nasional Pada Penanaman Modal Asing Di Bidang Sumber Daya Alam", *Jurnal Yuridika*, Vol. 30, No. 1, Januari 2015, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 87.

utamanya adalah kepentingan sosial. Itulah makna demokrasi ekonomi yang mengandung asas efisiensi yang berkeadilan.²⁵

Penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menegaskan salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat itu antara lain telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan pada sektor perekonomian.²⁶ Kemampuan pemerintah yang masih terbatas dalam hal permodalan dalam menjalankan perekonomian nasional, maka dibukalah keran masuknya investor asing untuk mendanai sektor-sektor yang dapat menghidupi ekonomi negara, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri (asing).

Harus diakui bahwa masuk modal asing adalah salah satu faktor penentu yang sangat vital dapat mendorong tumbuhnya ekonomi Indonesia. Penanaman modal asing diakui punya pengaruh positif serta dipandang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.²⁷ Masuknya investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia tentunya punya pengaruh yang sangat baik terhadap pertumbuhan ekonomi diseluruh Indonesia. Nilai investasi asing itu tumbuh subur tiga puluh tiga provinsi yang ada, memberikan dampak ekonomi yang lebih baik bagi Indonesia.²⁸

Berdasarkan kebutuhan akan modal untuk pembangunan yang berasal dari investor asing itu, maka harus ada legalitas yang mengaturnya, maka dibuatlah berbagai peraturan yang membolehkan investasi asing hadir di Indonesia. Faktanya, undang-undang dibidang ekonomi itu kesannya lebih bernuansa kapitalis dan liberalistis. Misalnya dalam sektor penanaman modal yang merupakan salah satu sisi penting perekonomian, regulasi yang ada ternyata lebih cenderung membuka peluang pengelolaan sumber daya alam kepada pihak asing daripada oleh rakyat Indonesia sendiri. Ketentuan tersebut tentunya bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan penguasaan bidang ekonomi yang terkait dengan hajat hidup orang banyak dikuasai dan dikelola oleh Negara.²⁹

²⁵Konsep keadilan ekonomi lahir dari konsep *commutative justice* dan *distributive justice* (Aristoteles). Keadilan ekonomi adalah aturan main tentang hubungan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika, prinsip-prinsip mana pada gilirannya bersumber pada hukum alam, hukum Tuhan atau pada sifat-sifat sosial manusia. Mubyarto, *Sistem Dan Moral Ekonomi Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998, hlm. 21-22.

²⁶Cornella O. Rumbay, "Kajian Yuridis Jaminan Kepastian Hukum Mengenai Perlakuan Dan Fasilitas Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal", *Lex Administratum*, Vol. II, No. 3, Juli-Oktober 2014, hlm. 178.

²⁷Amiruddin, "Aliran Penanaman Modal Asing dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, Vol. 7, No. 2, November 2018, hlm. 197.

²⁸Reza Lainatul Rizky, Grisvia Agustin, dan Imam Mukhlis, "Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia", *JESP*, Vol. 8, No. 1, Maret 2016, hlm. 13, 15.

²⁹Heriyono, "Orientasi Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Berdasarkan Pancasila", *Nurani*, Vol. 19, No. 2, Desember 2019, hlm. 298. Pascareformasi, amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan terbitnya berbagai undang-undang serta berbagai peraturan pemerintah yang disusupi oleh semangat liberalisasi, deregulasi, serta privatisasi dalam banyak hal telah memberikan jalan yang sangat lebar untuk kekuatan-kekuatan ekonomi asing bagi dominasi ekonomi Indonesia. Misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 yang menyatakan pihak asing boleh menguasai 99% saham perbankan di Indonesia, sehingga pada saat itu menjadikan Indonesia sebagai negara paling liberal pada sektor perbankan. Imbasnya

Liberalisasi yang terjadi pada sektor ekonomi, utamanya pada bidang investasi ternyata telah memberikan akses kepada pengerukan kekayaan alam Indonesia kepada bangsa asing, misalnya terjadi dalam UU Penanaman Modal, yang kemudian dirasionalisasikan pada peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya dengan menggunakan argumentasi untuk melakukan reformasi birokrasi, perlakuan yang adil kepada seluruh pelaku usaha, serta iklim investasi yang terbuka. Ketergantungan Indonesia pada dana utangan IMF, semakin memperburuk kedaulatan Indonesia, hingga harus tunduk pada ketentuan dan aturan bangsa asing, sehingga akhirnya melupakan harga diri dan martabat bangsa. Akhirnya adalah kedaulatan untuk mengambil kebijakan ekonomi yang mestinya didasari nilai-nilai luhur dalam Pancasila serta konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁰

Aturan-aturan hukum yang memberikan perlindungan dan kemudahan bagi investasi asing di Indonesia bertujuan untuk mensejahterakan negara dengan melihat peluang lebih besar bagi penanaman modal asing. Nyatanya peraturan yang ada tidak selamanya memberi kesejahteraan sebagaimana yang diharapkan, sebaliknya berdampak kerugian jika peraturan-peraturan perundang-undangan itu dibuat oleh negara yang lemah posisi tawarnya. Keuntungan dalam posisi tawar tersebut, biasanya selalu berada pada negara yang secara ekonomi lebih kuat yang diwakili oleh investor asing.³¹

Liberalisasi dalam bidang investasi atau penanaman modal terjadi ketika terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Salah satu asas yang berlaku dalam undang-undang itu adalah adanya perlakuan yang sama antara investor domestik dan investor asing. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 itu memberikan jaminan kepastian hukum bagi para investor, ketika dalam sejumlah yang ada justru memarginalkan kepentingan rakyat Indonesia, misalnya hak asing atas kepemilikan tanah dengan jangka sangat panjang serta jaminan kebebasan untuk mengalihkan aset yang dimilikinya kepada para pihak yang diinginkannya.³²

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 itu semestinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara hirarkis merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem norma hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Artinya UUD Tahun 1945 adalah norma penentu atau parameter untuk mengukur keabsahan (validitas) atas berlakunya norma-norma hukum Negara lainnya yang kedudukannya lebih rendah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³³

Berdasarkan narasi di atas, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 itu semestinya harus direvisi, karena memberikan dampak negatif terhadap kedaulatan ekonomi bagi Indonesia. Membuka akses begitu luas terhadap investor asing dengan

tahun 2011 kepemilikan asing pada 47 bank menguasai ekuivalen 50,6% dari total aset perbankan nasional yang mencapai Rp3.065 triliun. Syamsul Hadi, et.al., *Kudeta Putih, Reformasi dan Pelembagaan Kepentingan Asing Dalam Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Indonesia Berdikari dan Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, 2012, hlm. 1-2.

³⁰Heriyono, *op. cit.*, hlm. 306.

³¹An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, Bandung: PT. Alumni, 2011, hlm. 34.

³²Heriyono, *op. cit.*, hlm. 305.

³³Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi, Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 204.

syarat-syarat yang menguntungkan si investor pada akhirnya tidak memberikan kesejahteraan bagi rakyat, sebagaimana cita-cita awal dibukanya peluang bagi investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Berdasarkan kondisi tersebut, maka seharusnya posisi tawar Indonesia tidak boleh dibawah para investor asing tersebut.

Berbagai kemudahan yang diperoleh investor asing misalnya adanya ketentuan insentif pajak, upah murah, kemudahan dalam izin amdal, izin usaha, sebenarnya telah menggerus kedaulatan suatu negara. Padahal sumber daya alam yang dipakai adalah milik Indonesia, namun penguasaannya dimiliki oleh pihak asing. Berdasarkan kondisi tersebut, maka seharusnya pemerintah sudah harus memulai melakukan berbagai perubahan kebijakan dalam bidang investasi atau penanaman modal yang lebih mandiri, nasionalisa, berwawasan lingkungan, berkeadilan serta benar-benar bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Narasi-narasi tentang globalisasi ekonomi seharusnya tidak lagi menjadi jualan dan sebagai alasan untuk mengundang investor asing tersebut untuk menanamkan modalnya di Indonesia, namun dengan berpijak di kaki sendiri sebagaimana yang selalu diucapkan oleh Ir. Soekarno, adalah pilihan bijak untuk menjaga kedaulatan ekonomi bangsa dan Negara Indonesia. Langkah-langkah strategis misalnya dengan memanfaatkan penanam modal dalam negeri, memakai tenaga-tenaga yang berasal dari anak bangsa, merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap investor asing tersebut.

Simpulan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang memberikan berbagai kemudahan kepada investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia, sudah seharusnya direvisi, mengingat begitu banyak kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia sendiri. Berbagai kemudahan yang diberikan itu ternyata hanya berdampak pada hilangnya kedaulatan ekonomi bangsa, karena posisi tawar Indonesia selalu berada dalam pihak yang lemah. Berdasarkan kondisi itu, maka upaya untuk mandiri dari investasi asing layak untuk dicoba dan dilakukan. Hal yang paling mencolok bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 itu bertentangan dengan nilai-nilai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga harus direvisi atau diamandemen. Gejala globalisasi ekonomi yang melanda dunia hari ini, tidak dapat dijadikan alibi untuk memudahkan jalan bagi investor asing menjadi tuan rumah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2014. *Aspek Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia.
- Amiruddin. 2018. "Aliran Penanaman Modal Asing dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, Vol. 7, No. 2, hlm. 197.
- Arliman S., Laurensius Arliman. 2018. "Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal", *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, hlm. 9.

- Chandrawulan, An An. 2011. *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*. Bandung: PT. Alumni.
- Devi, Ria Shinta. 2019. "Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) Di Indonesia", *Jurnal Rectum*, Vol. 1, No. 2, hlm. 143, 144.
- Dona, Fery. 2017. "Peran Penanaman Modal Asing (PMA) dalam Pembangunan Ekonomi di Era Otonomi Daerah", *al-ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm. 85.
- Ence, Iriyanto A. Baso. 2008. *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi, Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Alumni.
- Hadi, Syamsul, et.al. 2012. *Kudeta Putih, Reformasi dan Pelembagaan Kepentingan Asing Dalam Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Indonesia Berdikari dan Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia.
- Hardjono, Dhaniswara K. 2007. *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Penanaman Modal*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Heriyono. 2019. "Orientasi Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Berdasarkan Pancasila", *Nurani*, Vol. 19, No. 2, hlm. 298, 305, 306.
- Hidayah, Ardiana. 2018. "Landasan Filosofis Dan Asas-Asas Dalam Hukum Penanaman Modal Di Indonesia", *Jurnal Solusi*, Vol. 16, No. 3, hlm. 217.
- Ilmar, Aminuddin. 2005. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Magnar, Kuntana, Inna Junaenah dan Giri Ahmad Taufik. 2010. "Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1, hlm. 112.
- Manan, Abdul. 2014. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media.
- Mubyarto. 1998. *Sistem Dan Moral Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Nurhayati, Yati. 2013. "Perdebatan Antara Metode Normatif dan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum", *Al-'Adl: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 10, hlm. 14.
- Pawestri, Widhayani Dian. 2015. "Keadilan Sosial Dalam Perlindungan Kepentingan Nasional Pada Penanaman Modal Asing Di Bidang Sumber Daya Alam", *Jurnal Yuridika*, Vol. 30, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 87.
- Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu, dan/atau Daerah-Daerah Tertentu.
- Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

- Rizky, Reza Lainatul., Grisvia Agustin, dan Imam Mukhlis. 2016. "Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia," *JESP*, Vol. 8, No. 1, hlm. 13, 15.
- Rokhmatussa'diyah, Anna., Suratman. 2010. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rumbay, Cornella O. 2014. "Kajian Yuridis Jaminan Kepastian Hukum Mengenai Perlakuan Dan Fasilitas Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal", *Lex Administratum*, Vol. II, No. 3, hlm. 178.
- Salim HS. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukananda, Satria., Wahyu Adi Mudiparwanto. 2019. "Pengaturan Penanaman Modal Asing Dalam Bentuk Perusahaan *Joint Venture Di Indonesia*", *Diversi Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, hlm. 212.
- Suradiyanto, Made Warka. 2015. "Pembangunan Hukum Investasi Dalam Peningkatan Penanaman Modal di Indonesia", *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 21, hlm. 26, 27, 28.
- Syamsi, Achmad Badarus. 2014. "Investasi Asing Dalam Islam", *Et-Tijarie*, Vol. 1, No. 1, hlm. 35.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Winata, Agung Sudjati. 2018. "Perlindungan Hukum Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara", *Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, hlm. 129, 130.